

## **BAB 5 PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Hasil evaluasi kelayakan menunjukkan bahwa ketiga lokasi TPA di Kabupaten Brebes, yaitu TPA Kaliwlingi, TPA Kalijurang, dan lokasi TPA rencana di Desa Kubangsari, tidak layak untuk dikembangkan sebagai tempat pemrosesan akhir karena tidak memenuhi seluruh parameter kelayakan lahan yang digunakan dalam penelitian. Sehingga dibutuhkan perencanaan lokasi alternatif TPA yang lebih layak dan sesuai berdasarkan kriteria SNI 03-3241-1994. Didapatkan empat lokasi alternatif, yaitu lokasi alternatif 1 berada di Desa Karangmaja dan Cibendung, Kecamatan Banjarharjo dengan luas 34,17 hektar. Lokasi alternatif 2 berada di Desa Karangbandung, Baros, dan Buara, Kecamatan Ketanggungan dengan luas 38,42 hektar. Lokasi alternatif 3 berada di Desa Buara dan Baros, Kecamatan Ketanggungan dengan luas 45,83 hektar, sedangkan lokasi alternatif 4 berada di Desa Dukuhjeruk dan Karangmaja, Kecamatan Banjarharjo dengan luas terbesar yaitu 87,58 hektar. Seluruh lokasi tersebut telah memenuhi kebutuhan luas minimum TPA sebesar 24,98 hektar sehingga dinilai berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi alternatif TPA di Kabupaten Brebes.

### **5.2 Rekomendasi**

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini disusun sebagai masukan bagi instansi terkait maupun penelitian selanjutnya dalam pengembangan pengelolaan persampahan di Kabupaten Brebes. Rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung perencanaan lokasi TPA serta pengelolaan sampah yang lebih optimal.

#### **A. Rekomendasi Kebijakan**

Rekomendasi kebijakan disusun sebagai masukan bagi instansi terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS) Kabupaten Brebes, dalam upaya meningkatkan pengelolaan persampahan dan perencanaan lokasi TPA yang lebih optimal di Kabupaten Brebes. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil analisis kelayakan lahan, kesesuaian lahan, dan kebutuhan lahan TPA yang telah dilakukan dalam penelitian.

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes disarankan untuk merencanakan pengembangan kapasitas TPA sesuai kebutuhan luas lahan

minimum sebesar 24,98 hektar dan kebutuhan daya tampung sampah selama 20 tahun mendatang sebesar 2.872.399,559 m<sup>3</sup>, mengingat kapasitas dan luas TPA eksisting saat ini masih terbatas.

2. Pemerintah Kabupaten Brebes disarankan untuk mempertimbangkan pengembangan lokasi alternatif TPA pada area yang telah memenuhi parameter kelayakan dan memiliki tingkat kesesuaian sangat sesuai. Lokasi alternatif tersebut meliputi Desa Karangmaja dan Cibendung di Kecamatan Banjarharjo seluas 34,17 hektar, Desa Karangbandung, Baros, dan Buara di Kecamatan Ketanggungan seluas 38,42 hektar, Desa Buara dan Baros di Kecamatan Ketanggungan seluas 45,83 hektar, serta Desa Dukuhjeruk dan Karangmaja di Kecamatan Banjarharjo seluas 87,58 hektar. Seluruh lokasi alternatif tersebut memperoleh skor kelayakan 8 dengan klasifikasi layak dan skor kesesuaian 163 dengan klasifikasi sangat sesuai sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi TPA baru di Kabupaten Brebes.
3. Sistem pengelolaan sampah pada TPA perlu ditingkatkan dari metode *open dumping* menjadi *controlled landfill* atau *sanitary landfill* sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan, mengendalikan lindi dan gas metana, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes disarankan untuk meningkatkan program pengurangan sampah melalui penerapan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang disertai dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah dari sumbernya.

#### B. Rekomendasi Studi

Rekomendasi studi disusun sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan analisis kelayakan dan kesesuaian lokasi TPA di Kabupaten Brebes. Rekomendasi ini diharapkan dapat menyempurnakan hasil penelitian melalui penggunaan data, parameter, dan metode analisis yang lebih komprehensif.

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan evaluasi lokasi TPA dari aspek kelayakan lainnya yang belum dikaji dalam penelitian ini, seperti kelayakan sosial, kelayakan ekonomi, kelayakan operasional, dan kelayakan kelembagaan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi pengembangan TPA, sehingga lokasi yang dipilih tidak hanya layak secara

fisik dan lingkungan, tetapi juga dapat diterima serta didukung oleh berbagai pihak terkait.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan parameter dan kriteria penilaian yang lebih lengkap sesuai dengan ketentuan SNI 19-3241-1994. Penambahan parameter seperti aspek sosial, ekonomi, kepemilikan lahan, biaya pengangkutan, dan tingkat penerimaan masyarakat dapat meningkatkan akurasi hasil evaluasi lokasi TPA. Pengembangan kriteria tersebut penting dilakukan mengingat penelitian ini masih memiliki keterbatasan data sehingga beberapa parameter dalam SNI belum dapat dianalisis secara optimal.
3. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, seperti penerapan konsep *waste to energy*, optimalisasi TPS3R, maupun pengembangan teknologi pengolahan sampah lainnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA.